

Volume 1/2011

# Digest Epistema

Berkala isu hukum dan keadilan Eko-sosial

FILSAFAT HUKUM YANG BERPIHAK:  
MEMAKSIMALKAN YANG MINIMAL  
(Lontaran Gagasan untuk Diskusi)  
Al. Andang L Binawan

MEMPERBINCANGKAN 'HUKUM'  
DARI PERSPEKTIF FILSAFAT:  
Paradigma Hukum dan Pergeserannya dalam Sejarah  
Soetandyo Wignjosoebroto

MENGAGAS GAYA BARU PENDIDIKAN FILSAFAT  
HUKUM  
Feri Amsari dan Yance Arizona



The cover features a light gray background with two large, curved, overlapping bands of blue and dark blue at the top and bottom. The title is centered in the middle.

# Digest Epistema

Volume 1/2011

# Sekapur sirih

Pembaca yang budiman,

Kehadiran Anda kami hadirkan Digest Epistema edisi perdana. Digest ini diterbitkan oleh Epistema Institute untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan di seputar hukum dan keadilan eko-sosial. Perspektif keadilan eko-sosial untuk membangun negara hukum Indonesia yang demokratis dan berkeadilan adalah tema utama dari program-program kami.

Kami memahami bahwa keadilan eko-sosial adalah situasi empiris yang menggambarkan adanya perbaikan yang kontinyu dari kualitas kehidupan sosial dan ekonomi kelompok miskin, masyarakat adat, perempuan dan kelompok-kelompok sosial lain yang kurang diuntungkan; lingkungan hidup yang bersih dan sehat, bebas dari risiko bencana lingkungan; kesempatan yang meluas bagi kelompok miskin, masyarakat adat dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan pembangunan serta pelaksanaan dan pengawasannya; penghormatan pemerintah dan masyarakat umum terhadap keragaman identitas kultural; serta penguatan tradisi sosial yang melindungi hak-hak kelompok termiskin, perempuan dan minoritas atas tanah dan sumber daya alam dalam komunitas.

Perspektif keadilan eko-sosial itu perlu tercermin kuat dalam setiap elemen formal, substantif dan institutional negara hukum di negeri ini. Lebih dari itu, kami berpandangan bahwa membangun negara hukum bukanlah sekedar membangun institusi dan instrumen. Menyepakati nilai-nilai apa yang menjadi dasar dari bangunan itu, dan karenanya menjadi tujuan bagi proses perubahannya, adalah keniscayaan. Bagaimana nilai-nilai dan tujuan itu diformulasikan akan bergantung pada orientasi kefilosofatan yang kita pilih. Di sinilah titik pentingnya diskusi mengenai filsafat hukum.

Digest edisi ini mengangkat tema mengenai perkembangan gagasan dalam pemahaman dan pengajaran filsafat hukum di Indonesia. Artikel dan berita yang ada di sini bersumber dari sebuah

kegiatan bertajuk “Forum Penyegaran Gagasan Filsafat Hukum Indonesia” yang kami selenggarakan bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tanggal 8-9 Maret 2011. Bagaimana perkembangan kajian kefilosofatan itu berlangsung hingga pada pertanyaan kontemplatif: seberapa pentingkah keberpihakan dalam sebuah kajian kefilosofatan, adalah beberapa tema dalam digest ini. Selain itu kami juga menghadirkan sebuah resensi dari buku berjudul *Sajipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*. Buku ini adalah edisi perdana dari Seri Tokoh Hukum Indonesia, sebuah publikasi yang bertujuan menyebarluaskan dan memperdebatkan gagasan-gagasan orisinal dari tokoh hukum Indonesia.

Pembaca yang pertama-tama mendapat kiriman edisi perdana digest ini, besar kemungkinan adalah rekan-rekan yang pernah menghadiri forum penyegaran di Bandung tersebut. Kami memang pernah menjanjikan untuk menyertakan digest ini bersama dengan pengiriman kartu keanggotaan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), yang semula sempat diberi label lebih panjang yaitu Asosiasi Pengajar dan Peminat Filsafat Hukum Indonesia. Ini berarti digest ini adalah bagian dari media komunikasi yang bisa dimanfaatkan oleh semua anggota asosiasi. Kantor Epistema Institute adalah sekretariat sementara asosiasi sampai diputuskan lebih lanjut dalam pertemuan asosiasi awal tahun depan di Semarang.

Kami menyadari sepenuhnya, edisi perdana digest ini tentu masih jauh dari sempurna. Kami akan terus melakukan perbaikan. Tentu saja, perbaikan dimaksud akan berlangsung bersama Anda. Kritik dan kontribusi Anda adalah bagian dari proses ini. Mari kita jadikan digest ini sebagai ladang persemaian gagasan dan kekuatan gerakan sosial membangun hukum Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadilan!

**Myrna A. Safitri**

Direktur Eksekutif Epistema Institute

Digest Epistema adalah publikasi berkala isu hukum dan keadilan eko-sosial. Terbit dua kali dalam setahun (Maret-Agustus dan September-Februari). Dewan Redaksi: Shidarta, Rival G. Ahmad, Herlambang Perdana W., Wahyudi Djafar, Myrna A. Safitri, Yance Arizona, Mumu Muhajir. Redaksi menerima sumbangan artikel maksimal 1.500 kata, dikirim melalui e-mail ke alamat [epistema@epistema.or.id](mailto:epistema@epistema.or.id) dengan disertai biodata singkat penulis. Tulisan yang dikirim adalah karya sendiri yang belum pernah diterbitkan. Dalam hal terjadi plagiarisme atau otoplagiarisme, tanggung jawab ada pada masing-masing penulisnya. Alamat redaksi: Epistema Institute, Jalan Jati Mulya IV No. 23, Jakarta 12540. Telepon: 021-78832167; Faksimile: 021-7823957. E-mail: [epistema@epistema.or.id](mailto:epistema@epistema.or.id); website: [www.epistema.or.id](http://www.epistema.or.id).



# Wacana Seputar Pembelajaran Filsafat Hukum di Perguruan Tinggi

Salah satu mata acara dari pertemuan yang diberi label Forum Penyegaran Gagasan Filsafat Hukum Indonesia adalah diskusi perihal pembelajaran filsafat hukum di perguruan tinggi, bertempat di Restoran Bumi Sangkuriang Bandung, tanggal 8 Maret 2011. Acara yang diawali santap malam bersama itu difasilitasi oleh Epistema Institute bekerja sama dengan Perkumpulan HuMa dan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar). Tidak kurang dari 40 orang terlibat dalam diskusi tersebut.

Ada sejumlah kegelisahan yang mengemuka dari diskusi yang dipandu oleh dosen FH Unpar Tristam P. Moeliono itu. *Pertama*, ditengarai di antara pengelola pendidikan tinggi hukum sendiri kerap belum dipahami arti penting kontribusi filsafat hukum dalam pembelajaran disiplin hukum. Alih-alih materi pembelajaran itu diperkuat, justru dalam banyak kesempatan materi filsafat hukum telah tergeser karena dianggap tidak cukup pragmatis menjawab kebutuhan riil peserta didik. Ada juga suara-suara yang cukup vokal di kalangan perguruan tinggi yang menganggap pembelajaran filsafat hukum lebih pantas disajikan di jenjang pascasarjana daripada di jenjang sarjana. Sejumlah perguruan tinggi, seperti Unpar, tampaknya telah menyadari “bahaya” dari keringnya pembelajaran seperti itu. Sebagaimana dikemukakan oleh Bayu Seto, Dekan FH Unpar yang hadir sebagai tuan rumah dalam diskusi itu, di Unpar filsafat hukum telah menjadi salah satu pilar yang mewarnai kekhasan FH Unpar. Selain filsafat hukum ada mata kuliah serupa seperti penalaran hukum dan kemahiran hukum. Di samping itu, ia mengingatkan perlunya penekanan pada aspek sejarah filsafat hukum untuk memberi pengenalan pemahaman tentang nilai-nilai dalam pemikiran hukum.

Hal *kedua* yang mengemuka adalah belum adanya kesepahaman di kalangan para dosen fakultas hukum tentang bagaimana materi filsafat hukum harus mewarnai berbagai substansi mata kuliah yang diajarkan dalam keseluruhan silabus pendidikan tinggi hukum. Ada pandangan bahwa dengan ditawarkannya mata kuliah filsafat hukum, dosen-dosen di luar mata kuliah itu tidak perlu memberi bobot filosofis lagi atas substansi mata kuliah yang diasuhnya. Sementara pandangan

yang lebih ideal menyatakan, bahwa seharusnya dosen-dosen itupun wajib memperkaya uraiannya dengan meninjau filosofi dari materi perkuliahannya, disesuaikan dengan daya serap peserta didik pada umumnya. Kuliah hukum perikatan, misalnya, tidak hanya disampaikan tentang pasal yang memuat asas kebebasan berkontrak, melainkan juga filosofi dari asas tersebut.

*Ketiga*, ada kesan di antara para mahasiswa, bahwa pembelajaran filsafat hukum tidak menarik dan tidak membumi. Di satu sisi, hal ini mungkin buah dari budaya instan yang demikian kuat melanda dunia pendidikan kita, sehingga orientasi belajar pun ikut terdistorsi. Prof. Arief Sidharta dari Unpar, misalnya, melihat kecenderungan itu makin terstimulasi seiring dengan perubahan sistem pendidikan tinggi kita mengikuti pola sistem kredit semester. Namun di sisi lain, ada pandangan bahwa kesan mahasiswa itu sebenarnya dapat diatasi seandainya dosen-dosen dapat mengemas perkuliahannya semenarik mungkin. Feri Amsari, dosen dari Universitas Andalas mempunyai pengalaman tersendiri mengenai hal ini. Ia mengaku belajar filsafat hukum dulu memang membosankan, sehingga mata kuliah itu tidak pernah populer di kalangan mahasiswa. Menurutnya, modifikasi metodologi pembelajaran dapat menolong mahasiswa agar lebih tertarik terhadap mata kuliah itu. Di Unand, ia memberi contoh, ada forum diskusi filsafat hukum yang dapat diikuti para mahasiswa yang menaruh minat. Ia juga mencatat, lingkaran belajar (*learning circle*) yang beberapa kali diadakan oleh HuMa/Epistema Institute telah membantunya lebih percaya diri mengajar mata kuliah filsafat hukum.

M. Busyro Muqoddas dari Universitas Islam Indonesia (UII) mensinyalir buah dari kondisi di bangku-bangku kuliah seperti itu telah kita tuai dewasa ini, yaitu dengan terjadinya krisis pemikiran filsafat hukum di kalangan pengemban profesi hukum di Indonesia. Boleh jadi hal itu terjadi karena pembelajaran hukum dengan pendekatan filosofis tidak pernah dirasakan urgensinya, terutama bagi peserta didik di jenjang stratum satu. Padahal, menurut Busyro, ada sedemikian banyak objek kajian menarik yang muncul di sekitar kita, seperti putusan-putusan



Inilah beberapa materi ajar tentang Filsafat Hukum

pengadilan dan produk legislasi yang terbuka untuk dikritik secara filosofis, termasuk bagi kalangan peserta S-1 sekalipun. Untuk itu ia mengusulkan agar secara metodologis, pendekatan *heurestik* dalam belajar filsafat hukum bisa disandingkan dengan pendekatan *ontologis-teistik-transendental*, yakni dengan mengajak orang berimajinasi dan berefleksi. Kendati demikian, Busyro mengakui rutinitas pekerjaan kedosenan terkadang memang telah memandulkan kreativitas pengajaran filsafat hukum.

Agus Brotosusilo dari Universitas Indonesia menggarisbawahi bahwa belajar hukum di universitas-universitas kita seharusnya memang lebih bercorak akademis, bukan gaya *law school* seperti di Amerika Serikat yang cenderung pragmatis. Pembelajaran filsafat hukum dipandanginya tetap perlu dipertahankan, yakni untuk mengajak mahasiswa berpikir reflektif kritis (berangkat dari norma ke asas, dan berlanjut ke nilai), termasuk terkait dengan pertentangan nilai-nilai yang hidup dalam sistem nilai keindonesiaan dalam era globalisasi. Namun, ia berpesan agar pengajar filsafat hukum harus jeli memilih topik-topik yang pas untuk kalangan yang tepat. Untuk mahasiswa tentu berbeda dengan praktisi. Ia menceritakan pengalamannya, bahwa tatkala memberikan materi filsafat hukum di kalangan LBH, ia sengaja memilih topik tentang *theory of justice*.

Pernyataan Agus itu dibenarkan oleh kalangan aktivis lembaga swadaya masyarakat. Artinya, pembelajaran yang reflektif terhadap hukum yang ditawarkan oleh filsafat hukum tersebut memang bermanfaat untuk pekerjaan mereka, sekalipun situasi di lapangan terkadang membuat mereka harus mengenyampingkan kekritisannya demikian. Siti Rahma Mary dari LBH Semarang melukiskan hal itu. Ia mengaku, perdebatan di lapangan biasanya hanya berfokus pada teks peraturan perundang-undangan. “Kami biasanya berhadapan dengan pihak pemerintah atau pengusaha yang bersikap simplistik dan pragmatis sesuai dengan kondisi konkret di lapangan. Jadi, dalam keseharian kami kerap merasa tidak membutuhkan pemahaman filsafat hukum atau teori hukum,” aku Siti Rahma. Namun, aktivis muda ini buru-buru menambahkan, bahwa sesungguhnya filsafat hukum itu diperlukan untuk memperkuat argumentasi tatkala menyusun advokasi. “Seharusnya, kesadaran akan

kebutuhan demikian dapat ditularkan ke semua aparat penegak hukum,” tambahnya.

Wahyudi Djafar dari LSM Elsam mengamini pernyataan Siti Rahma. Pada level kebijakan, menurutnya, para aktivis dapat banyak bersentuhan dengan wacana filsafat hukum. Di Elsam, ia memberikan contoh, ada advokasi di bidang hak asasi. Dalam kesempatan lain Elsam juga terlibat dalam pengujian materi undang-undang. Dalam konteks-konteks seperti inilah, pendekatan filsafati menjadi penting.

Terkait dengan kebutuhan filsafat hukum dan kemampuan mengemasnya ini, diungkapkan secara lebih gamblang oleh Dominikus Rato, akademisi dari Universitas Negeri Jember. Menurut pendapatnya, ada realitas yang berbeda antara orientasi kuliah bagi mahasiswa di berbagai daerah dan perguruan tinggi. Selayaknya ada pencerahan bagi rekan-rekan di daerah yang masih menghadapi kendala terkait orientasi kuliah yang lemah dari para mahasiswanya.

Ia juga mempertanyakan posisi filsafat hukum. “Sebenarnya filsafat hukum itu mata kuliah yang diharuskan atau dibutuhkan?” tanyanya mencoba berefleksi. Ia membedakan keduanya, mengingat ada karakteristik metodologis tersendiri yang menjadi cirinya masing-masing. Ia meyarankan, “Seharusnya, filsafat hukum diposisikan sebagai mata kuliah yang dibutuhkan, bukan diharuskan. Dosen, misalnya, tidak boleh sampai mengharuskan mahasiswa membaca buku tertentu, dan melarang buku yang lain.” Rato juga menegaskan, fakultas hukum tidak cukup mengkondisikan mahasiswanya untuk sekadar berpikir bebas (dengan tetap belajar mengutarakan pikirannya secara sistematis), namun terlebih-lebih lagi adalah perlu mengajak mereka memiliki pluralitas dalam berpikir. “Seperti makanan khas Banyuwangi: rujak soto,” ungkapnya menggambarkan pluralitas yang dimaksud.

Topik menarik lain yang juga ikut muncul dalam diskusi santai tersebut adalah tentang garis pembeda antara pembelajaran filsafat hukum di ranah S-1, S-2, dan S-3. Dekan FH Unair Prof. Muchammad Zaidun mencatat, sekalipun dirasakan ada kebutuhan terhadap filsafat hukum di kalangan akademisi maupun praktisi, masih ada problema terkait posisi filsafat hukum pada jenjang S-1. Ada pemikiran untuk



mengarahkan lulusan S-1 lebih kepada siap kerja (kemampuan mengaplikasikan keilmuannya). Namun, Ketua Badan Pembina Epistema Institute itu juga meyakini bahwa filsafat hukum tetap perlu diberikan sebagai pembekalan agar lulusan S-1 tidak menjadi terlalu pragmatis.

Beliau juga menekankan perlunya kajian lebih lanjut tentang orientasi pembelajaran di S-1, S-2, dan S-3. “Pendidikan S-1 ilmu hukum itu lebih ke profesi, S-2 bisa ke profesi atau ke keilmuan. S-3 selayaknya lebih ke keilmuan,” ujarnya, kendati ia juga menyadari ada fenomena lulusan S-3 dewasa ini tidak terlalu mencerminkan keilmuan itu. Ia juga menyayangkan Dikti saat ini tidak mengambil sikap tegas terkait pembedaan pendidikan profesi dan keilmuan tersebut. Akibatnya, menurut beliau, pengajaran filsafat hukum pun kerap mengalami tumpang tindih antara jenjang S-1 dengan S-2, atau S-2 dengan S-3.

Memang beberapa peserta mengeluhkan perihal batas-batas yang tidak tegas sebagaimana disampaikan Prof. Zaidun. Mereka merasakan benar adanya desain yang tidak rapi dalam perancangan program studi S-1, S-2, dan S-3 ilmu hukum. Misalnya, S-1 diasumsikan lebih untuk kemampuan penyelesaian problema hukum konkret (kemahiran hukum), S-2 lebih ke kemampuan penerapan/kritik teori, dan S-3 lebih ke kemampuan penemuan teori baru. Padahal, desain program studi tersebut di lapangan kerap justru lebih tunduk pada logika bisnis. Contoh kasatmata dari ketidakrapian ini terlihat dalam pemberian mata kuliah filsafat hukum dan teori hukum. Agak janggal, bahwa teori hukum (yang *notabene* lebih konkret daripada filsafat hukum) justru diajarkan di S-2 dan tidak diberikan di S-1, sementara filsafat hukumnya justru diwajibkan diberikan pada jenjang S-1 tanpa ada mata kuliah teori hukum.

Beberapa peserta yang kebetulan mendapat tugas mengajar filsafat hukum di jenjang S-2 dan S-3 mempunyai pengalaman tersendiri. Di S-2 Universitas Indonesia, menurut Agus Brotosusilo, substansi filsafat hukum memang dihubungkan dengan teori hukum dan metodologi. Jufrina Rizal, dosen filsafat hukum di program S-3 Universitas Indonesia, mengatakan pembelajaran filsafat hukum di program S-3 ilmu hukum UI lebih ditekankan ke arah pemikiran reflektif dan multiperspektif tentang hukum. Pembelajaran ini penting untuk membantu mahasiswa S-3 dalam penulisan disertasi agar karya mereka nanti memiliki muatan filosofis. Di sini filsafat hukum menyediakan wacana yang tidak sekadar metayuridis, tetapi juga metateori. Mahasiswa boleh saja diperkenalkan dengan soal-soal yang membumi, tetapi kemudian mereka harus diajak merefleksikannya ke dimensi filosofis. Strategi seperti itu juga dibenarkan oleh Prof.



Prof. Muchammad Zaidun mengeluhkan desain pelaksanaan studi hukum di berbagai level pendidikan

Zaidun, yang mengharapkan munculnya pengayaan pemahaman dan toleransi dalam konteks keragaman *filsafat hukum lokal* di Indonesia. Namun, untuk strategi pengajaran, ia mempunyai resep lain. “Untuk S-1, bisa berangkat dari kasus-kasus sederhana, lalu direfleksikan ke norma, asas, dan nilainya. Untuk S-2, bisa dimulai dari konsep, yakni lebih abstrak dari kasus konkret,” ujarnya.

Terlepas dari problema-problema yang dihadapi, mulai dari tingkat kebijakan sampai implementasi di ruang-ruang kuliah, semua peserta yang hadir menyepakati bahwa filsafat hukum tetap perlu diberikan mulai dari jenjang pertama pendidikan tinggi hukum, sekalipun pendidikan S-1 ini diasumsikan akan cenderung lebih ke arah profesional. Filsafat hukum memiliki tujuan untuk mencerahkan para pengkaji hukum bahwa *there is “law” beyond the law*. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa hakikat keadilan di dalam hukum, apa dampak hukum bagi kemanusiaan, dan mengapa orang harus menaati hukum, sangat perlu diutarakan dan meresap dalam sanubari peserta didik sejak awal mereka belajar ilmu hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, filsafat memang tidak berpretensi menyelesaikan problema-problema konkret seperti kemiskinan, tetapi ia mampu mendorong orang untuk berpikir dan mau menyelesaikan problema tersebut. Atau seperti ibarat yang disampaikan Prof. Arief Sidharta, bahwa apabila mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) sebagai teori hukum dalam arti lebih sederhana (di Negeri Belanda kerap disebut ensiklopedi ilmu hukum) bertugas menyiapkan orang memasuki gerbang fakultas hukum, maka filsafat hukum bertugas melepaskan orang untuk keluar dari pintu fakultasnya. (\*)

# FILSAFAT HUKUM YANG BERPIHAK: MEMAKSIMALKAN YANG MINIMAL (Lontaran Gagasan untuk Diskusi)

Al. Andang L. Binawan<sup>1</sup>

Pokok-pokok gagasan ini bukanlah sebuah makalah filsafat hukum, melainkan sebuah *sharing* tentang pengamatan terkait dengan masalah hukum di Indonesia dan pengajaran filsafat hukum di fakultas-fakultas hukum, khususnya untuk jenjang S1 (strata satu). Sesuai dengan forum dan tujuan semiloka ini, yang menjadi tujuan penting bukanlah pengayaan gagasan filsafat, melainkan bagaimana mengajarkan filsafat hukum, khususnya di jenjang strata satu itu, agar filsafat hukum bisa lebih berperan bagi perbaikan kualitas hukum di Indonesia.

Perlu diingat bahwa dalam tradisi hukum Indonesia sebuah pertimbangan hukum perlu memberi pertimbangan sosiologis dan filosofis. Hanya, dalam banyak pertimbangan hukum, pertimbangan filosofisnya biasanya sangat lemah, kalau toh tidak dikatakan tidak ada sama sekali. Karena itu, paparan akan dimulai dengan sekedar mengingatkan betapa karut-marutnya hukum di Indonesia. Usulan-usulan tentang pengajaran filsafat hukum bagi mahasiswa fakultas hukum akan disampaikan setelah melihat akar persoalan dari menghilangkan peran filsafat hukum dalam karut-marutnya hukum di Indonesia.

## ***Persoalan Kita (di Indonesia)***

Kalau kita berbicara tentang hukum di Indonesia, ada yang langsung menggugat: apakah memang ada hukum disini? Jawaban atas pertanyaan itu bisa beragam, tergantung ‘aliran’ filsafat mana yang dipakai. Kalau, misalnya mengikuti aliran realisme hukum, jawabannya mungkin saja ‘tidak ada hukum di Indonesia.’

Jawaban itu mungkin saja ekstrem, tetapi hukum di Indonesia memang problematis. Di berbagai level, mulai dari *drafting* sampai penerapannya ada masalah yang akut. Kalau ke-karut-marut-an di *level drafting*, formulasi serta kaitan antar undang-undangnya tidak terlalu kasat mata, tidak demikian dengan penerapannya. Di sini, karut-marut itu sangat kentara. Mafia hukum yang masih ‘gentayangan’ semakin menjauhkan ‘hukum’ di Indonesia dari cita-cita hukum seperti dipahami filsafat hukum pada umumnya.

Jalan raya adalah cermin nyata dari situasi hukum di Indonesia: ada aturan, ada rambu, tetapi penegakan tidak terlalu jelas. Jika cita-cita hukum yang minimal, yaitu kepastian dan keadilan, dijadikan

ukuran, tampak sekali jauhnya situasi hukum di jalan raya itu dari yang ideal. Secara lebih sederhana, mungkin bisa dikatakan bahwa memang ada hukum di Indonesia, dengan segala karut-marutnya, tetapi jauh dari ‘roh hukum’ yang sesungguhnya.

Bahkan, dalam suatu alur pemikiran, karut-marut hukum di Indonesia disebabkan oleh paham yang berlebihan tentang terpisahnya hukum dari moralitas. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hubungan antara hukum dan moralitas menjadi salah satu topik perdebatan dalam filsafat hukum yang paling ‘hot’. Dampak positivisme hukum adalah salah satu dampak dari paham terpisahnya hukum dan moralitas. Lebih jauh, hukum juga lalu dipahami terpisah-pisah, tanpa banyak kaitan yang satu dengan yang lain. Bahkan, dari kacamata ilmu hukum, konstitusi, yang sebenarnya adalah kristalisasi dari cita-cita moral berbangsa, sering tidak diperhitungkan secara seksama dalam pembuatan hukum yang lebih rendah. Tampaknya, inilah yang terjadi di Indonesia.

## ***Akar Persoalan***

Tentu banyak faktor terkait yang menyebabkan situasi hukum seperti yang kita lihat. Analisis bisa dilakukan dari berbagai sudut tinjau: bisa politik, politik-ekonomi, sosiologi dan antropologi, bahkan juga psikologi. Hukum memang menjadi sebuah realitas yang sangat kompleks. Hanya saja, karena kita disini adalah para pengajar filsafat hukum, ada baiknya kita bertolak dari kesadaran tentang ‘sumbangan’ para pengajar filsafat hukum dalam buruknya situasi itu. Baru dari sini, kita bisa beranjak untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih nyata dan langsung terkait dengan peran khas kita.

Jika kesimpulan bahwa ‘roh hukum’ makin jauh dari kenyataan hukum di Indonesia kita setuju, dapatlah dengan cukup mudah – tanpa bermaksud menyederhanakan persoalan- dikatakan bahwa selama ini filsafat hukum, yang diandaikan menawarkan roh hukum itu, tidak dipahami atau tidak dihidupi. Persoalannya agak mirip dengan yang dihadapi agama: di satu sisi nilai-nilai luhur agama diajarkan, tetapi di sisi lain kenyataan tetap saja jauh dari cita-cita itu. Apa yang salah?

Seperti halnya para agamawan, para pengajar filsafat hukum bisa saja mengelak dari ‘disalahkan’

<sup>1</sup> Al. Andang L. Binawan adalah staf pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. Pokok-pokok gagasan ini disampaikan dalam Semiloka “Forum Penyebaran Gagasan Filsafat Hukum Indonesia”, di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 8-9 Maret 2011.



dengan melemparkan tanggung-jawab pada pihak lain. Memang, faktor eksternal sangat mungkin berpengaruh besar pada matinya ‘roh hukum’ yang disebarkan para pengajar filsafat hukum. Hanya saja, melempar tanggung-jawab pasti juga tidak akan menyelesaikan masalah. Untuk itu, sambil menyuarakan pentingnya perbaikan menyeluruh, para pengajar filsafat hukum perlu juga merefleksi diri.

Sejauh ini, dari pengamatan, banyak lulusan fakultas hukum yang –meski belum lama lulus- sudah lupa dengan isi materi filsafat hukum. Persoalan memang bisa dilemparkan ke masalah minat dan kapasitas personal, tetapi –ibarat orang berjualan- si penjual, yang *nota bene* adalah pengajar filsafat hukum, perlu lebih jauh mencermati gejala ini. Dari pengamatan itu pula, tiga gejala yang dominan, yaitu: a) materi terlalu berat (terlalu abstrak), b) sehingga kurang jelas kaitannya dengan kenyataan, apalagi c) metodologi pengajarannya kurang menarik. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ada masalah substansial dan masalah teknis.

Tentang substansi, dari hasil wawancara dan dari hasil pengamatan tentang buku pegangan, cukup kentara bahwa kesan berat-nya itu terutama disebabkan oleh banyaknya aliran filsafat yang disebut, bersama nama filsufnya. Maksudnya, yang diajarkan adalah pandangan-pandangan para filsuf tentang hukum, entah itu diajarkan secara historis maupun secara tematis. Dengan demikian, yang terasa adalah bahwa kuliah ini lebih cocok untuk mahasiswa filsafat daripada mahasiswa hukum.

Tentang kaitan yang kurang jelas dengan realitas, sejauh bisa diamati, materi yang diajarkan terlalu luas. Secara temporal materi ajarnya mencakup perkembangan pemikiran dari zaman ke zaman. Kemudian, secara ‘spatial’ materi ajarnya mencakup semua aliran pemikiran hukum. Dengan kata lain, hal ini menjadi kurang fokus bagi para mahasiswa hukum yang ‘awam filsafat.’

Lalu, tentang metodologi, ada cukup banyak keluhan mahasiswa bahwa pengajaran dalam kuliah filsafat hukum sangat membosankan. Hal ini bukan hanya karena kemampuan dosen-nya, melainkan juga karena kurang dekat dengan pergulatan mahasiswa. Yang biasa dilakukan hanyalah menghafal pemikiran para filsuf tanpa banyak tahu kaitannya dengan kenyataan hukum yang akan dihadapi.

### Beberapa Usulan

Setelah melihat itu semua, beberapa usulan bisa diajukan. Perlu dicatat lebih dahulu bahwa tujuan dari usulan ini adalah mengembalikan roh hukum bagi para praktisi hukum di Indonesia. Supaya lebih mudah diingat, tidak terlalu abstrak dan terfokus, keberpihakan harus dilakukan. Keberpihakan yang dimaksud adalah keberpihakan pada manusia. Artinya,

yang lebih diajarkan adalah pemikiran tentang arti penting hukum bagi manusia, baik bagi masing-masing pribadi maupun bagi kehidupan bersama. Dengan kata lain, yang ditekankan adalah dimensi fungsional hukum, bukan dimensi esensialnya, karena kalau tidak hati-hati, orang akan dengan gampang jatuh pada positivisme dan legalisme, bahkan proseduralisme belaka.

Pilihan tekanan yang tidak boleh dilupakan, kiranya, adalah bahwa hukum punya kaitan dengan moralitas, meski bersifat minimal. Aspek ini penting supaya orang ingat untuk menempatkan hukum sebagai *last resort* (jalan terakhir) dalam memecahkan konflik. Seorang dosen filsafat hukum boleh saja memberikan gambaran tentang pandangan yang berbeda, tetapi pilihan pertama lebih bisa dipertanggung-jawabkan dalam konteks Indonesia.

Dengan pilihan pada tekanan tertentu itu sebuah kuliah filsafat hukum yang waktu pengajarannya begitu terbatas bisa lebih terfokus. Salah satu implikasinya adalah berani untuk memperpendek jam kuliah tentang pemikiran hukum yang bersifat historis dan bahkan yang tematis. Kalau ada yang berminat, seorang pengajar filsafat hukum bisa memberikan referensi atau bacaannya.

Pun, supaya mata kuliah filsafat hukum ini bisa lebih terkait dengan pergumulan pemahaman hukum para mahasiswa, yang –sekali lagi- bukanlah mahasiswa filsafat, metode induktif kemungkinan besar akan lebih mengena. Artinya, kuliah dimulai dengan problematik yang hidup di tengah masyarakat atau sedang digumuli mahasiswa, dan hasil diskusi atau kesimpulannya dibandingkan dengan pendapat seorang filsuf kalau ada.

Akhirnya, tentu saja akan banyak gunanya kalau sesudah pertemuan ini, para dosen filsafat hukum bisa mendiskusikan beberapa pokok penting filsafat hukum dalam cakrawala keberpihakan hukum bagi manusia. Selanjutnya, berpijak dari hal itu, secara bersama membuat sebuah buku ajar bersama, yang bisa dipakai di Indonesia ini. Yang dicita-citakan adalah sebuah buku pengantar filsafat hukum yang lebih terfokus pada problematik hukumnya daripada pada perkembangan historis atau tokoh-tokohnya, dengan tetap memperhatikan keterbatasan jam kuliah. Dengan itu pulalah, para pengajar bisa memaksimalkan apa yang selama ini terasa minimal. (\*)



Al. Andang L. Binawan melontarkan gagasan tentang keberpihakan dalam filsafat hukum



# MEMPERBINCANGKAN ‘HUKUM’ DARI PERSPEKTIF FILSAFAT:<sup>1</sup>

## Paradigma Hukum dan Pergeserannya dalam Sejarah

Soetandyo Wignjosoebroto

Seandainya tahu, yang sarjana maupun yang awam, bahwa hukum itu bukanlah sesuatu wujud yang menampak tersimak, melainkan suatu konsep. Sebagai suatu konsep, hukum akan berada di suatu ranah abstrak, yang sains empirik macam apapun tak akan mungkin dapat menggapainya begitu saja. Berada di ranah yang abstrak, wacana tentang hukum tentulah merupakan wacana falsafati, atau setidaknya-tidaknya mesti bermula dari suatu wacana yang falsafati sifatnya. Memang benar apa yang dikatakan orang, bahwa konsep itu sesungguhnya merupakan hasil persepsi, namun memproses hasil persepsi (yang individual dan subjektif) menjadi suatu konsep (yang kolektif dan intersubjektif) mestilah mendasarkan diri pada suatu paradigma yang diterima sebagai pangkal atau dasar pemikiran bersama, betapapun asumptifnya. Bagaimana penjelasannya?

### Hukum: Persepsi dan Konsep

Persepsi – berasal dari kata ‘*per*’ (total) dan ‘*cepere*’ (ditangkap atau diterima) – yang secara harafiah dapatlah diartikan sebagai ‘apa yang dimengerti’ (oleh seseorang subjek) berdasarkan kesaksian atas objek tertentu. Kesaksian mengenai objek yang eksis di alam fenomena umumnya tak terlalu banyak menimbulkan silang selisih antara para subjek; halnya akan berbeda manakala kesaksian terjadi pada alam nomena yang tak tersaksikan secara langsung dan secara bersamaan di antara para subjek.<sup>2</sup> Penyamaan persepsi diperlukan untuk memperoleh persamaan persepsi yang definitif, yang mesti dilakukan melalui komunikasi yang intens, yang kemudian menghasilkan “*ko (bersama) + cepere*” alias ‘konsep’.

Demikianlah, konsep adalah representasi objek yang diketahui dan/atau dialami bersama oleh sekelompok manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang dikonstruksi bersama sebagai simbol bermakna. Tak pelak lagi, setiap konsep berikut pemaknaannya bermukim di alam *numenon*, ialah alam ide yang abstrak dan imajinatif, sedangkan objek yang diwakili berada di alam *phenomenon*, ialah alam fakta-aktual yang indrawi dan relatif lebih konkret.

Syahdan, abstrak-konkretnya konsep bisa berderajat-derajat. Kian berkualifikasi suatu konsep akan kian konkretlah konsep itu. ‘Kucingku yang berwarna hitam’, misalnya, jelaslah kalau berposisi lebih konkret daripada ‘kucing’ begitu saja. Demikianlah pula dengan konsep yang dipakai untuk merepresentasikan ‘apakah hukum itu’.

Berbeda dengan ‘kucing’, suatu objek yang mewujud dalam bentuknya yang konkret dan bisa tersimak langsung secara indrawi, haruslah dikatakan di sini bahwa ‘hukum’ adalah konsep yang sejak awal merupakan konsep yang abstrak, yang dengan begitu tidak segera bisa dipersepsi secara langsung wujud konkretnya. Kalaupun ada kualifikasi-kualifikasi yang diimbuhkan – seperti misalnya ‘hukum agama, hukum alam, hukum positif, hukum gravitasi, hukum pasar, hukum besi tentang upah oleh Ricardo, dan semacamnya – derajat abstraksinya masih juga tak segera tiba pada wujud-wujudnya yang bisa dipersepsi *in concreto*.

Amat abstrak, dan oleh sebab itu juga multi-interpretatif apabila diturunkan ke wujudnya yang lebih konkret, apa yang disebut ‘hukum’ ini boleh dibilangkan sebagai

*a blue-sky concept* yang “terpersepsi” dan terkonsepsi tanpa banyak selisih pada tataran konseptualnya, namun yang selalu menimbulkan banyak debat tatkala hendak memperbincangkan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari dan pemecahan masalahnya yang konkret. Persoalannya menjadi lebih kompleks lagi tatkala hukum hanya bisa “dipersepsi”

melalui kontemplasi dan tidak melalui observasi yang indrawi. Padahal, menyamakan persepsi yang dihasilkan oleh proses kontemplasi jelas jauh lebih sulit daripada melakukannya lewat penyimakan bersama, seperti yang dilakukan orang dalam kajian-kajian fisika atau biologi.

### Teori Hukum: Bangunan Konseptual yang Berparadigma

Dapat disimpulkan dari uraian di muka, bahwasanya ‘hukum’ itu adalah pertama-tama suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia sekolektiva (dan yang pula hidup sezaman!) tentang realitas-realitas yang mereka jumpai

<sup>1</sup> Tulisan ini merupakan draf untuk bahan diskusi bagi peserta Forum Penyegaran Gagasan Filsafat Hukum Indonesia, yang diadakan di Bandung, 8-9 Maret 2011. Atas permintaan redaksi digest, draf ini dimuat agar dapat menjangkau kalangan lebih luas. Mengingat sifatnya masih berupa draf, tulisan ini harap tidak untuk dikutip. Penulis berharap pemuatan ini dapat mendorong pembaca memberikan masukan guna penyempurnaan.

<sup>2</sup> Fenomena (atau fenomenon dalam bentuknya yang singular), yang berarti ‘fakta yang segera terlihat’, berasal dari bahasa Yunani *phanesthai* yang berarti ‘menampak’, yang pada gilirannya berasal dari kata *phainein* yang berarti ‘memperlihatkan’ atau ‘menunjukkan’. Sementara itu, nomena berasal dari kata *nonein* yang berarti ‘berpikiran’, yang pada gilirannya juga berasal dari kata *nous* yang berarti ‘alam gagasan’. Demikianlah, dari arti kata-kata itu jelas sudah apa yang dimaksud dengan ‘realitas nomena’ yang bermaqom di alam imajinasi manusia dan apa pula yang dimaksud dengan ‘realitas fenomena’ yang berada di alam indrawi manusia.

sebagai dalam pengalaman hidupnya, yang dijumpai dalam kehidupan empirikal maupun dalam kehidupan kontemplatifnya. Dinalar lebih lanjut, karena didalilkan bahwa *concepts is the building blocks of theories*, maka tak pelak lagi teori-teori hukum itu pada dasarnya adalah pula suatu konstruksi di alam gagasan nomenal yang *in abstracto*, walau tak kunjung putus diperhadapkan dengan realitas-realitas kehidupan fenomenal yang *in concreto*.

Memperhadapkan teori-teori hukum dengan realitas empiriknya adalah suatu aktivitas falsafati sejak lama, tak hanya untuk sebatas menyandingkan tetapi acapkali juga untuk membandingkan dan (bahkan !) menandingkan. Di sini diperhadapkan dua hukum yang berhakikat sebagai keniscayaan : keniscayaan yang normatif dengan sifatnya yang *à priori* berhadapan dengan keniscayaan yang nomologik dengan sifatnya yang *à posteriori*. Memperdebatkan manakah dari keduanya yang paling benar dalam statusnya sebagai kausa atau determinan pembenar adalah seperti memperdebatkan masalah yang sampai kinipun tak kunjung selesai, *in casu* mengenai “apakah telur yang berposisi sebagai kausa hadirnya ayam atautkah justru ayam itulah yang sesungguhnya berposisi sebagai kausa hadirnya telur-telur.

Jawaban atas masalah seperti itu akan bergantung pada pilihan paradigma, yang pada gilirannya pilihan ini akan masih akan bergantung pada persoalan sejauh mana paradigma yang dipilih mampu menjawab masalah yang terbit dalam sejarah peradaban manusia dan sehubungan itu juga memiliki signifikansinya. Walhasil, memperbincangkan konsep hukum dan gugus teorinya, orang selalu saja terlibat dalam suatu kontroversi pilihan mengenai konsep hukum yang berlanjut ke hakikatnya, mana yang benar dan mana pula yang sebenarnya. Sehubungan dengan kontroversi ini, tak pelak pula, orang mestilah akan juga memperbincangkan ihwal ‘paradigma’. Apakah paradigma itu?

Paradigma adalah suatu istilah yang kini amat populer dipakai dalam berbagai wacana di kalangan para akademisi untuk menyebut adanya “suatu pangkal(an) atau pola berpikir yang akan mensyaratkan kepastian interpretatif seseorang secara individual atau sekelompok orang secara kolektif pada seluruh gugus pengetahuan berikut teori-teori yang dikuasai dengan keyakinan sebagai teori yang benar sebenar-benarnya”. Istilah ini berasal muasal dari bahasa Yunani klasik, *paradeigma*, dengan awal pemaknaannya yang filosofik, yang berarti ‘pola atau model berpikir’. Dalam khazanah literature modern, paradigma acapkali dipahamkan sebagai apa yang dalam Jerman disebut *Weltanschauung* atau yang disebut *worldview* atau *belief* dalam



Prof. Soetandyo Wignjosoebroto dalam diskusi tentang pengajaran filsafat hukum di kampus-kampus

bahasa Inggris.

Dari pangkalan berpikir yang berbeda inilah, sekalipun melihat objek yang sama, orang tak ayal lagi akan memandang objek yang sama itu dengan persepsi interpretatif – dan akhirnya juga dengan simpulan dan pandangan – yang berbeda. Segelas air, sebagai misal, di satu pihak

dapat dipersepsi sebagai sebuah gelas yang berisi air, tetapi di lain pihak dapat pula dipersepsi sebagai sejumlah air yang tengah berada di dalam sebuah gelas. Seseorang yang religius – untuk menyebut misal lain -- akan cenderung melihat manusia sebagai ruh yang terperjara dalam tubuh yang fisikal, sedangkan seseorang yang lebih berorientasi sekular akan lebih cenderung untuk melihat manusia sebagai tubuh fisikal yang berfungsi secara bio-khemikal sebagai konverter energi yang memungkinkan terjadinya berbagai gerakan kinetik.

alam kajian tentang hukum sebagai keniscayaan semesta, kaum moralis – baik yang agamawan ataupun yang filosof – berkukuh pada keyakinan paradigmatis bahwa hukum itu berhakikat sebagai karya Illahi yang supranatural. Di pihak lain, kaum saintis – baik yang berpangkalan pada rasionalisme ataupun yang berpangkalan pada empirisme – berparadigma bahwa hukum itu pada hakikatnya adalah karya manusia yang bertanggungjawab atas hidupnya sendiri di dunia yang fana ini. Dari pilihan posisi paradigmatis inilah datangnya sejumlah konsep dasar mengenai apa yang disebut ‘hukum’ itu: *the God’s* atau *moral law*, *the rational law*, dan *the empirical law*. Demikianlah, dalam wacana filsafat dan akademik, tidak ada satu konsep tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu.

### **Paradigm Shifts dalam Sejarah Ilmu Pengetahuan (Juga di Bidang Hukum)**

Ada sekurang-kurangnya empat paradigma tentang hukum, dan sejumlah *in between* atau “bentuk antara”nya. Darimana datangnya berbagai paradigma itu? Manakala diingat bahwa paradigma adalah hasil gagasan kontroversial manusia sepanjang perjalanan sejarah peradabannya, suatu produk pilihan dari kurun ke kurun yang dilakukan para elite pemikir tatkala mereka harus mencari dan menemukan hukum yang paling signifikan guna melestarikan eksistensi manusia sosio-politik manusia, maka tak salah kalau Thomas Kuhn mendalilkan bahwa paradigma itu sesungguhnya merupakan produk pergeseran pangkal berpikir manusia. Kuhn menggunakan istilah ‘paradigma’ tidak hanya untuk mengisaratkan adanya pola atau pangkal berpikir yang berbeda, akan tetapi juga adanya potensi dan proses konflik antara berbagai pola berpikir yang akan melahirkan apa yang disebut *paradigm shift*.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago: Chicago University Press, 1962). Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia dikerjakan oleh Tjun Surjaman, *Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains* (Bandung: Remaja Karya, 1986).





M. Busyro Muqoddas turut aktif dalam "Forum Penyegaran Gagasan Filsafat Hukum Indonesia" dan menjadi anggota Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia

Kuhn, seorang ahli fisika, dalam kapasitasnya sebagai pengkaji sejarah ilmu pengetahuan mengatakan sepanjang sejarah peradaban yang panjang, komunitas-komunitas manusia itu hanya akan dapat mempertahankan eksistensinya atas dasar kemampuannya mengembangkan pola atau model berpikir yang sama guna mendefinisikan pengetahuan-pengetahuannya, dan menstrukturkannya sebagai ilmu pengetahuan yang diterima dan diyakini bersama sebagai "yang normal dan yang paling benar", untuk kemudian didayagunakan sebagai penunjang kehidupan yang dipandang "paling normal dan paling benar" pula. Tetapi bersikukuh pada satu gugus pengetahuan dengan keyakinan paradigmatik yang "tak lekang di panas dan tak lapuk di hujan" tidaklah selamanya bisa bertahan dalam jangka panjang. Dari sejarah ilmu pengetahuan diketahui bahwa selalu terjadi pergeseran atau beringsutnya suatu komunitas dengan segala pengetahuan dan ilmunya itu dari satu paradigma ke lain paradigma. Inilah yang disebut *the paradigm shift*.

Sejumlah gugus pengetahuan yang "normal dan harus dikukuh sebagai hal yang benar" ini hanya bisa bertahan sepanjang kurun waktu tertentu, sampai suatu ketika tatkala datang krisis; ialah ketika seluruh gugus teori pengetahuan yang "normal" ternyata tak lagi dapat didayagunakan secara memuaskan untuk menjawab persoalan hidup yang bermunculan, demikian rupa sehingga terjadi kegelisahan yang mendorong orang untuk mencari teori-teori pengetahuan baru atas dasar konsep-konsep yang baru pula untuk menjawab banyak persoalan yang tak bisa dipecahkan bersarkan pengetahuan-pengetahuan berparadigma lama, dengan "beringsut untuk beralih" ke pengetahuan-pengetahuan baru yang dibangun atas dasar paradigma yang baru. Terjadilah di sini pergeseran dari pola berpikir paradigmatik yang lama ke yang baru.

Demikianlah, dalam percaturan pengetahuan dan ilmu hukum, perkembangan intelektual manusia pun tidaklah pernah berlangsung secara lempang-lempang dalam satu alur arus linier yang berotoritas besar (*a mainstream*). Alih-alih, dalam perkembangan selalu saja terjadi kritik yang mengundang gejolak, ialah tatkala paradigma lama – sebagai "ilmu yang dipandang normal dan berlegitimasi pada masanya" – gagal menjawab masalah-masalah baru yang timbul, dan selanjutnya hanya akan menerbitkan anomali-anomali saja. Keadaan seperti itu akan mengundang paradigma baru yang bisa menawarkan alternatif. Apabila diterima, paradigma baru ini akan menjadi sumber terjadinya arus pemikiran baru, yang tak hanya akan menyandingi

melainkan juga sampai bisa menandingi *mainstream* lama. Apabila berhasil, paradigma baru akan dominan sebagai *mainstream* yang meminggirkan paradigma lama, walau mungkin saja yang lama ini tidak akan lenyap begitu saja dari percaturan.

Konsep *paradigm shifts* membuka kesadaran bersama bahwa para pengkaji ilmu pengetahuan itu – juga dalam percaturan hukum – tak akan selamanya mungkin bekerja dalam suatu suasana "objektivitas" yang mapan, yang bertindak tak lebih tak kurang hanya sebagai penerus yang berjalan dalam suatu alur progresi yang linier belaka. Para pengkaji dan peneliti ilmiah yang sejati selalu saja memiliki subjektivitas naluriah untuk bergerak secara inovatif guna mencari dan menemukan alur-alur pendekatan baru, atau untuk mempromosikan cara pendekatan yang sampai saat itu sebenarnya sudah ada namun yang selama ini terpendam dan terabaikan oleh kalangan yang selama ini berkukuh pada paradigma lama yang diyakini telah berhasil menyajikan sehimpunan pengetahuan yang "normal dan tak lagi diragukan legitimasinya". Kehendak untuk mencari dan menemukan alur pendekatan baru yang berbau *bid'ah* ini selalu saja terjadi dalam sejarah falsafati dan keilmuan manusia, khususnya apabila terjadi perubahan besar yang mendasar pada kehidupan sosial-politik, yang menghadapkan manusia warga masyarakat politik pada banyak permasalahan baru yang menghendaki jawaban-jawaban yang baru pula.

### *The Ideal Law*

Pertama-tama, yang paling klasik adalah *The God's law*, yang – antara lain menurut keyakinan para penganut agama-agama besar dari Timur – tercipta di langit dan diturunkan sebagai wahyu ke penghuni bumi lewat para rasul, dan dijabarkan serta disebarluaskan lewat para nabi dan para ulama penerusnya. Inilah hukum yang meniscayakan terwujudnya tertib semesta, manifes dalam bentuk keselarasan yang sempurna, bagus dan indah, merefleksikan kehendak Tuhan yang telah final. Inilah hukum yang ideal, bersubstansi moral Tuhan dan dengan demikian berkarakter normatif yang serba mengajari dan mengharuskan. Inilah hukum yang oleh sebab itu berada di ranah *Sollen: das Sollen Welt*. Inilah *law as what ought to be*.

Tatkala kehidupan berubah menuju ke bentuk-bentuk yang lebih berformat dan berskala besar, hukum Tuhan sebagai hukum yang bersubstansi ajaran moral yang tunggal dan final menjadi tak lagi fungsional dan efektif. Inilah



Diskusi kelompok untuk membahas beberapa tema dalam diskursus filsafat hukum Indonesia





Walaupun membahas tentang filsafat hukum, peserta tetap bisa mengikuti diskusi dengan santai



Andiko (HuMa) dan Sandra Moniaga (Epistema) sedang menyimak paparan mengenai paradigma hukum



Prof. Lili Rasjidi hadir pula dalam acara Forum Penyegaran Gagasan Filsafat Hukum Indonesia

yang terjadi, sebagai salah satu contoh, tatkala komunitas Islam yang semula berstatus sebagai minoritas -- berkat ekspansinya semasa pasca-Rasyidun -- berubah menjadi negeri (*dar*) Islam yang besar dengan bentangan teritori dari Andalusia sampai ke Afghanistan. Asas-asas kebaikan dan keindahan yang termuat dalam ajaran wahyu memaksakan terjadinya positivisasi hukum dalam bentuk rumusan-rumusan preskriptif yang baku, yang kian memperlihatkan karakternya yang lebih formal daripada yang substantif. Inilah proses yang mentransformasi hukum yang semula berkarakter substantif-moral (yang hendak lebih berurusan dengan persoalan akhlak) ke bentuk hukum baru (yang lebih cenderung bersifat preskriptif untuk mengontrol perilaku lahiriah).

Proses pergeseran transformatif seperti itu sesungguhnya tak hanya terjadi pada hukum Islam, tetapi juga terjadi pada *tribal law* bangsa Romawi. Hukum orang Romawi ini, yang semula berlaku dalam lingkup lokal dalam wujud asas-asas saja, telah selesai tertransformasi menjadi kitab undang-undang *Ius Civilis Romanum* pada zaman kekuasaan kaisar Justinianus. Inilah kitab yang dimaksudkan untuk mengontrol standar perilaku orang-orang Romawi, yang sepanjang abad telah tersebar di banyak koloni di dataran benua yang membentang luas dari kawasan Irlandia sampai ke perbatasan Persia. Sepanjang abad yang sama dengan alasan yang sama, hukum umat Nasrani juga selesai tertransformasi menjadi hukum yang kian tak berkarakter normatif melainkan kian bersifat preskriptif, terwujud dalam sebuah kitab yang dikenali dengan namanya: *Ius Novum Canonici*.

Pada abad pertengahan, berseiring dengan terbitnya abad *renaissance*, hukum Tuhan yang beresensi moral itu beroleh perangai kemanusiaan tatkala moral Tuhan tak lagi dikonsepkan sebagai bagian dari wahyu yang turun dari langit, melainkan sebagai “kata hati” yang bermukim secara kodrati dalam sanubari setiap makhluk yang dilahirkan sebagai manusia. Kalaupun terjadi “kesepakatan” antaranggota masyarakat tentang norma hukum apa yang harus dipatuhi dalam kehidupan, kesepakatan itu bukanlah terjadi karena adanya perjanjian antar-warga melainkan karena kepahaman bersama yang kodrati atas norma moral sosial yang memungkinkan terwujudnya keselarasan dalam kehidupan, bagaikan permainan suatu ensemble gamelan di mana setiap individu pemain mengetahui apa yang dimainkan karena setiap bagian dari partitur sudah terekam di benaknya.

### **The Rational Law**

Pada abad *renaissance* ini pula terjadinya pergeseran paradigma hukum yang lebih lanjut, dari paradigma moral

-- yang terkadang malah didasari keyakinan religius -- ke paradigma yang rasional. Bersamaan dengan mengedepannya paham hukum alam atau yang disebut juga hukum kodrat, banyak pemikir di abad itu mengasumsikan suatu kebenaran bahwa kemungkinan kehidupan bermasyarakat manusia tak hanya ditentukan oleh moral Tuhan yang tertanam secara kodrati dalam diri manusia, melainkan pertama-tama berkat rasionalitasnya yang kodrati pula.

Manusia rasional adalah manusia yang mendambakan kehidupan yang bebas dan berpamrih kuat untuk memiliki materi sebagai bagian dari kepenakatan hayatinya. Tetapi manusia yang rasional bisa memperhitungkan juga bahwa kebebasan individual yang tanpa batas justru akan mengancam keberlangsungan kebebasannya itu dan pada gilirannya juga akan mengganggu keberlangsungan pemilikan atas materi yang diperlukan untuk melestarikan eksistensinya sebagai individu. Dari sinilah datangnya penalaran yang rasional bahwa kesepakatan antar-sesama -- yang sama-sama berkodrat rasional -- lewat perjanjian yang akan mencegah sesama merugikan sesama. Inilah paradigma kontrak-sosial yang menjadi dasar pembenar terjadinya negara dan hukum.

Paradigma kontrak sosial, yang mengkonsepkan hukum sebagai produk perjanjian antara manusia-manusia yang rasional, menggeser konsep paradigmatis sebelumnya yang meyakini hukum sebagai ekspresi moral. Hukum adalah konstruksi rasional yang lugas untuk tidak mendefinisikan moral keadilan sebagai hasil ajaran melainkan sebagai kesepakatan untuk berbagi hak dan berbagi kewajiban, tanpa adanya ulah pemaksaan atau penyesatan oleh para pihak, *pacta sunt servanda*. Inilah paradigma yang memberikan penjelasan sekaligus pembenaran berlakunya konstitusi, undang-undang dan berbagai kontrak perdata dan penolakan pada setiap titah penguasa yang tak didasari kesepakatan. Paradigma kontrak sosial inipun memberikan dasar pembenar berlakunya kehidupan bernegara yang demokratik, yang bahkan memberikan dasar pembenar untuk melancarkan revolusi manakala penguasa tak lagi mematuhi kesepakatannya dengan rakyat sebagaimana termuat dalam konstitusi.

Sepanjang abad ke-19, dengan kian lanjutnya kehidupan nasional dan industrial, penataan yang legal dan rasional berdasarkan hukum undang-undang (*ius positivum*) pun kian menjadi kenyataan sehari-hari. Topangan doktrinnya dirintis oleh sejumlah filosof rasionalis berikut para pengikutnya, yang di bidang hukum lazim disebut kaum positivis atau kaum legis (< *lege* = undang-undang), mulai dari Jean-Jacques Rousseau dan Jeremy Bentham sampai pun ke John Austin, Hans Kelsen, dan Herbert Hart. Merekalah yang mencanangkan doktrin bahwa “tiada





Suasana diskusi "Wacana seputar pembelajaran filsafat hukum di Perguruan Tinggi"

hukum tanpa adanya undang-undang" berikut ikutannya tentang betapa supremasinya undang-undang itu. Doktrin *rechtsstaat* pun memperkuat keniscayaan bahwa status hukum itu demikian tingginya sehingga sesiapa pun, tak terkecualinya para pembesar negara, diniscayakan tunduk dan menghormati undang-undang yang merupakan produk kesepakatan rakyat. Bahkan, di negeri-negeri bertradisi *civil law*, bahkan hakim harus mengakui statusnya "hanya sebagai mulut yang membunyikan bunyi undang-undang".

Datangnya abad ke-20 mengundang terjadinya suatu *paradigm shifts* sekali lagi. Paradigma *rational law* kaum legis mulai dicabar oleh pertanyaan kritis tentang "rasional dan rationale siapakah yang terakomodasi di dalam hukum undang-undang itu?". Abad ke-20, berkat rintisan filosof positivis Prancis bernama August Comte, adalah abad mulai didayagunakannya metode sains untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pola perilaku sosial yang sampai batas tertentu dapat diprediksikan terjadinya. Saintisme sosial inilah yang mempertanyakan sejauh manakah undang-undang sebagai *rational law* itu benar-benar rasional dalam maknanya yang saintifik, ataukah kebenaran undang-undang itu baru diberangkatkan dari asumsi-asumsi yang hipotetik belaka, seperti asumsi tentang obsesi manusia pada kebebasan dan pada kehendaknya untuk mengejar kebahagiaan duniawi semata.

Saintisme sosial abad 20 nyata kalau telah menemukan berbagai *scientific laws* (yang boleh juga diistilahi *empirical laws*) tentang pola perilaku aktual warga masyarakat yang cukup berkeniscayaan, yang acapkali justru mencabar keniscayaan yang dijamin undang-undang. Asumsi kesetaraan antar-manusia sebagai makhluk yang menurut kodratnya sama-sama rasional, ternyata tak terbukti kebenarannya dalam kehidupan sosial yang aktual dan empirik manakala kesepakatan legislatif tidak kunjung menjamin kesetaraan dalam hak-hak rakyat dalam ekonomi dan kehidupan politik. Saintisme sosial abad 20 menunjukkan dalam banyak persoalan bahwa hukum undang-undang yang berdoktrin legisme murni sudah mengalami krisis paradigmatis, dan tak lagi dapat menjalankan fungsinya untuk menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Mengatasi krisis dengan berbagai anomalnya, 'ilmu hukum' kian bergerak menuju ke kepribadiannya yang baru sebagai 'studi hukum' yang memungkinkan kajian-kajian yang lebih bersifat '*in between*' daripada yang 'murni'. Cara berpikir berhukum-hukum juga beringsut ke cara berpikir yang tak lagi vertikal-deduktif melainkan lateral untuk "menyapa" kajian-kajian lain yang non-yuridis agar

setiap keputusan hukum dapat berfungsi lebih efektif dan dengan demikian memperoleh signifikansi sosialnya. Kajian-kajian tentang *legal text* menjadi kian memasuki ranah *socio-political context*nya, seperti misalnya cabang-cabang kajian 'hukum dan masyarakat, hukum dan ekonomi, hukum dan teknologi, dan sebagainya', yang pada gilirannya mengundang aliran-aliran baru dalam ilmu hukum, seperti misalnya '*the functional jurisprudence, realism in jurisprudence, the critical jurisprudence*, dan semacamnya'.

## Epilog

Alam masih beredar, duniapun masih berputar. Sejarah pun masih belum menampakkan tanda-tandanya untuk "menutup buku". Sejarah hukum sebagai sejarah manusia dalam upayanya mengontrol tertibnya kehidupan masih belum mencapai *grand final*nya. Krisis demi krisis – berseiring dengan pertumbuhkembangan masyarakat, dari yang lokal ke yang nasional, yang masih bersiterus ke yang global – masih terjadi. Kontrol sosial berdasarkan moral lokal yang acap juga religius telah tergeser dari posisinya sebagai arus besar, untuk kemudian digantikan oleh yang rasional guna diefektifkan sebagai sarana pengontrol kehidupan bermasyarakat dan bernegara modern, yang pada gilirannya juga mesti menghadapi cabaran baru dari kaum saintis yang menyorongkan berbagai *empirical laws* yang berlaku sebagai keniscayaan di luar kehendak manusia.

Aliran –aliran pemikiran baru dalam kajian hukum amatlah diharapkan, untuk bisa bertindak lebih jauh dari sebatas mengupayakan *legal reform* seperti yang diupayakan oleh para politisi dan kaum profesional. Amat diharapkan terjadinya upaya yang lebih memasuki dunia pemikiran falsafati, tidak hanya bermaksud untuk mengkritik paradigma-paradigma hukum yang tengah berlaku namun yang mungkin sudah obsolet dan karena itu hanya mengundang anomali-anomali saja. Alih-alih, upaya itu hendaklah juga bisa menemukan paradigma baru yang lebih mampu memberikan arah dan dasar pembenaran pada setiap *law reform* yang tengah dikerjakan. Sayangnya, dunia hukum tengah mengalami krisis para pemikir. Universitas yang semula berhakikat sebagai "komunitas para guru dan para ilmuwan" (*universitas magistrorum et scholarium*) amat disayangkan kini kian lebih banyak dipenuhi oleh *project officers* pemburu rente daripada dipenuhi para pemikir pemburu paradigma yang menentukan masa depan intelektualitas dan kearifan bangsa di masa depan. (Semoga Pusat Belajar Epistema bisa mengisi kekurangan dan lowongan ini). (\*)



Siti Rahma Mary (LBH Semarang) dan Widodo Dwi Putro (Universitas Mataram) dalam diskusi kelompok



# MENGAGAS GAYA BARU PENDIDIKAN FILSAFAT HUKUM

Feri Amsari dan Yance Arizona

12 **B**agaikan hidup di menara gading. Begitulah Kimberly Kessler Ferzan menggambarkan mengenai keberadaan para pemikir hukum. Bahkan menurut Ferzan, para filsuf seringkali menciptakan menara yang jauh lebih tinggi lagi. Ferzan menuliskannya secara lengkap sebagai berikut, “*If law professors are thought to be intellectuals in ivory towers, philosophers build those towers to new heights.*” Jika hendak dimaknai, maka pernyataan Ferzan kurang lebih ingin menyatakan bahwa para filsuf dan akademisi hukum menempatkan dirinya di wilayah elit yang jauh dari masyarakat. Bila elitisme ini dipertahankan, bagaimana para filsuf dan pemikir hukum dapat berbuat banyak menyelesaikan persoalan kemasyarakatan.

Seringkali di dalam perkuliahan, penulis mendapati ada dosen yang bercanda. Menurutnya, kadangkala pemikiran orang hukum itu berada di ‘langit ketujuh’. Ide orang hukum sulit dijangkau oleh pemikiran atau kepentingan masyarakat. Akibatnya, hukum menjadi ‘makhluk’ terasing dan elit. Untuk itu membumikan pemikiran hukum adalah tugas besar dan teramat penting. Bukankah hukum hadir untuk masyarakat semesta, bukan hanya untuk para pemikirnya?

Jika ditelusuri dari teori kelahiran hukum, sulit dipungkiri bahwa hukum dan masyarakat bukan merupakan satu kesatuan. Cicero menyebutkan hubungan hukum dengan masyarakat dengan ungkapan *ubi societas ibi ius*. Keberadaan masyarakat akan selalu diiringi dengan kehadiran hukum. Hukum adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaan masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang baik tentu saja adalah hukum yang dikenal oleh masyarakatnya. Lalu apa yang menyebabkan para pemikir hukum dengan angkuh membangun menara gadingnya sendiri? Langkah awal dalam menemukan sumber masalah mungkin dapat ditelusuri, salah satunya, dari taman akademik pemikiran hukum itu sendiri, yaitu kampus-kampus fakultas/sekolah tinggi hukum.

Kampus menjadi alat ukur dalam melihat capaian studi filsafat hukum. Filsafat hukum terkesan rumit tidak hanya karena pola pembelajaran yang terlalu ‘tinggi’ tetapi juga perlu penguasaan cabang-cabang ilmu lainnya, baik ilmu eksakta dan non-eksakta, sastra juga kimia, hukum adat dan bahkan

hukum internasional. Keseluruhan keilmuan tersebut berkelindan membentuk gen baru cara berpikir hukum. Wajar kemudian banyak cabang dalam pemikiran hukum itu kemudian sulit dirangkai agar mahasiswa memahaminya secara utuh.

Akibatnya, wajar jika kemudian Kant memastikan bahwa, *Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffen von Recht*. Tak satupun para pemikir hukum memiliki kesamaan definisi tentang hukum itu sendiri. Kant menduga, hal itu disebabkan para pemikir hukum pasti dipengaruhi warna-warni kehidupan di sekitarnya. Oleh karena itu hukum tidak dapat berdiri sendiri.

Walaupun tidak berdiri sendiri, pemikiran filsafat hukum tidak hanya rumit karena memiliki hubungan dengan pelbagai keilmuan, tetapi juga karena diperumit oleh para pemikirnya itu sendiri. Acap kali para pemikir menuangkan keilmuan filsafatnya dengan cara yang mempersulit mahasiswa memahami filsafat hukum. Studi-studi filsafat berkesan rumit dan susah dimengerti. Itu sebabnya para mahasiswa menjadi ‘sungkan’ (kalau tidak ingin dikatakan tak berminat) menjelajahi ranah pemikiran filsafat hukum. Seperti ada tembok tinggi antara akademisi filsafat hukum dan mahasiswanya. Padahal filsafat hukum adalah studi paling mendasar dalam memahami hukum. Tanpa memahami filsafat hukum, cenderung dasar berpijak logika para mahasiswa hukum tak berdasar dan kosong.

Melihat problematika itu, Yayasan Epistema dan HuMa, dua organisasi yang selama ini bergerak dalam pengkajian hukum dan masyarakat, kemudian terpikir untuk membumikan filsafat hukum. Kami, para penulis kebetulan sempat terlibat dalam perancangan awal gagasan ini. Untuk itu, diundanglah para pemikir muda yang berhasrat akan ilmu pengetahuan hukum berdiskusi tentang cara berpikir hukum. Forum diskusi tersebut diberi label lingkaran belajar. Paling menarik dari gagasan tersebut adalah mempertemukan beberapa generasi pemikir hukum. Generasi ‘tua’ hingga generasi ‘hijau’ para pemikir hukum, bahkan juga diikutsertakan yang paling ‘mentah’ sekalipun. Itu sebabnya gagasan lingkaran belajar filsafat hukum yang dilakukan dua lembaga tersebut menjadi jembatan perjumpaan lintas generasi cara berpikir hukum. Melalui inisiatif ini, ada

harapan kajian filsafat hukum tanah air akan tetap bernafas.

Namun Lingkaran Belajar Filsafat Hukum generasi pertama masih memiliki kekurangan di pelbagai hal. Baik dari metode maupun pola mengumpulkan para peserta sendiri, sehingga masih perlu dilakukan pembenahan. Gagasan gaya baru pembelajaran filsafat hukum yang membumi terus dipikirkan oleh Epistema dan HuMa. Salah satunya adalah dengan membuat modul sederhana pelbagai tokoh dan cara berpikir hukum. Titik beratnya tidak hanya memperkenalkan pelbagai mazhab filsafat hukum tetapi juga cerita hidup para tokohnya.

Kenapa kehidupan para tokohnya juga penting untuk diulas? Selain akan membantu para pembaca menelusuri latar belakang yang memengaruhi pemikirannya, hal itu juga berguna sebagai pemancing hasrat para pembaca untuk terbawa lebih dalam tentang kajian filsafat. Sebab, tanpa kita sadari, sejarah hidup para tokoh pemikir hukum teramat menarik kalau dilewatkan begitu saja. Dengan mengetahui latar belakang para tokoh itu para pembelajar filsafat hukum akan lebih lengkap memahami pemikirannya.

### Para Pemuda

Lingkaran belajar juga diharapkan mampu melahirkan kader baru pemikir hukum Tanah Air. Para pemuda, dari sudut sejarah, memiliki peran penting dalam membumikan kajian filsafat hukum dari zaman ke zaman. Socrates sangat dikenal pemikirannya dalam jagat filsafat hukum akibat peran besar pemuda Plato dan Aristotele melalui catatan mereka tentang sang mahaguru.

Mazhab Frakfrut di Jerman yang dipelopori oleh Jurgen Habermas juga sangat kuat ketika menyatu dengan para mahasiswa yang dikenal dengan sebutan *new left*. Bahkan peran pemuda bagi salah satu mazhab berpikir kritis tersebut semakin terasa ketika terjadi pertikaian antara para mahasiswa dengan para tokoh pemikirannya. Ketika mazhab Frankfrut ditinggal pergi oleh mahasiswa seketika redup pula pengaruh pemikiran kritis dari Jerman tersebut.

Lihat pula peran Auguste Comte yang "masih" berusia 44 tahun ketika pertama kali menerbitkan bukunya yang berjudul, *Course of Positive Philosophy*. Buku yang kemudian dianut sebagai titik awal pemikiran positivisme dalam cara berpikir filsafat. Lebih muda

## Epistema dan HuMa berniat mengumpulkan "kekuatan" bersama untuk melahirkan gagasan baru dalam gaya pembelajaran filsafat hukum di Tanah Air

mengajarkan tentang pemikiran hukum kritis di *Harvard Law School*.

Pemikiran filsafat Indonesia juga tidak lepas dari kontribusi pemuda. Soekarno yang sangat terkenal dengan filsafat Pancasila. Tan Malaka bahkan sangat ternama dengan buku filsafat berjudul "Madilog". Moh. Hatta juga menulis mengenai "Alam Pemikiran Yunani" yang menuturkan mengenai pemikiran-pemikiran filsafat. Mereka semua memiliki kontribusi luar biasa bagi perkembangan negara Republik Indonesia.

Melihat fakta tersebut sulit memungkiri bahwa pemuda memiliki andil luar biasa dalam pemikiran filsafat. Pertanyaan penting kita, siapa yang akan memanggil para pemuda agar kembali berhasrat mendalami dunia filsafat. Itu sebabnya lingkaran belajar mengenai aliran pemikiran hukum yang diorganisasi oleh Epistema dan HuMa hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

### Modul

Salah satu bahan yang akan memudahkan Epistema dan HuMa menyebarkan pemikiran filsafat hukum adalah dengan membentuk modul yang telah sempat disinggung di atas. Modul tersebut tidak hanya berisi bahan ajar tetapi juga metode yang akan memudahkan pelajar dapat memahami dan menguasai pemikiran para filsuf hukum. Di dalam modul juga terdapat metode permainan (*games*) yang mengajak pelajar agar interaktif dan menikmati masa-masa studi.

Sayangnya disebabkan keterbatasan waktu, maka modul tersebut tidak akan menyentuh alam pemikiran para filsuf Indonesia. Namun dari keterbatasan tersebut, Epistema dan HuMa berniat mengumpulkan "kekuatan" bersama untuk melahirkan gagasan baru dalam gaya pembelajaran filsafat hukum di Tanah Air. (\*)

Kedua penulis adalah selain aktif dalam kegiatan kampus (di Unand dan UI) juga adalah peserta kegiatan Lingkaran Belajar HuMa/Epistema.



# KONSTRUKSI HUKUM PROGRESIF DAN AGENDA SETELAHNYA

Judul : Satjipto Rahardjo dan hukum progresif: Urgensi dan kritik  
Penyunting : Myrna A. Safitri, Awaludin Marwan dan Yance Arizona  
Penerbit : Epistema – HuMa, Jakarta  
Tahun : I. 2011  
Tebal : xviii + 298 halaman

Membaca pemikiran seorang manusia sebenarnya cukup pelik. Apalagi manusia yang dibaca itu termasuk seorang tokoh pemikir. Mari asumsikan ilmu pengetahuan dalam diri tokoh pemikir itu merupakan hasil kumpulan dari berbagai pengetahuan yang kemudian mengendap, membentuk lapisan pengetahuan layaknya kerak bumi atau mungkin daun bawang. Dibutuhkan pinset-pinset tajam untuk membuka dan memilah lapisan-lapisan pengetahuannya tersebut. Belum lagi masalah “kepentingan” atau “kekuasaan” yang berkelindan di sekitar orang tersebut, yang juga akan mempengaruhi “pilihannya” akan suatu pengetahuan. Mungkin tidak hanya pinset yang dibutuhkan, tetapi linggis.

Jika yang diharapkan adalah “keutuhan”, maka usaha apapun tidak akan cukup, karena lapisan yang kita buka akan tertimpa lapisan pengetahuan baru, atau dia merupakan satu bagian dari mozaik besar dan beragam atau bagian yang perlu dijelaskan oleh bagian lain yang bagian lain ini juga harus dijelaskan dengan bagian lainnya pula; begitu seterusnya. Pada dasarnya kita harus berdiri sejajar dengan orang tersebut: tumbuh bersama, memikirkan dan merasakan apa yang dia pikirkan. Itu tidak mungkin, kita masih butuh waktu mengurus urusan kita sendiri. Pilihannya adalah membekukan dia pada kurun dan masa tertentu atau mengambil bagian tertentu dari kehidupannya, untuk diteropong dan dijadikan “objek”.

Buku ini ditulis oleh 17 orang yang merupakan murid, kolega dan pengagum, untuk mengenang seorang tokoh hukum mutakhir Indonesia, Satjipto Rahardjo. Buku ini pada dasarnya dibagi dalam empat bagian besar: bagian pertama mengurai apa yang terkandung di dalam buku (sebuah konsekuensi buku berbentuk kumpulan tulisan) serta latar belakang pemikiran Satjipto Rahardjo. Bagian kedua berisi enam uraian soal apa itu hukum progresif, kelebihan dan kekurangan serta peluang pengembangannya. Bagian ketiga dan keempat mengurai “pengaruh” hukum progresif, masing-masing di kalangan pekerja hukum (hakim, jaksa, pengacara) dan gerakan sosial, sambil juga menyigi pengaruhnya di dunia pendidikan.

Buku ini ditulis dengan mencoba mengambil bagian tertentu dalam kehidupannya, yakni tulisannya yang kebanyakan berbentuk buku, “korpus”. Itu pun buku yang berbicara soal hukum progresif. Jikapun ada yang mencoba mencari latar belakang pemikirannya, dengan membagi kurun hidupnya seperti Tjip Muda dan Tjip Tua seperti

yang dilakukan Marwan, Mary, dan Alfarisi di Bab 2 buku ini, terasa kurang menggigit. Barangkali karena masih kurangnya fakta yang diungkapkan alasan utama pemisahan masa hidup itu, terutama yang mengelaborasi: apa yang ditinggalkan dan tidak dipakai lagi di masa Tjip Tua, apakah ada alasan mengapa Satjipto Rahardjo memilih fisikawan eklektik Fritjof Capra, dan seterusnya. Wignyosoebroto, dalam kata pengantar, memang mengindikasikan adanya ‘putar balik’ pada pemikiran Satjipto Rahardjo antara sebelum dan sesudah sakit parah, terutama setelah “tersadar” membaca buku Satjipto Rahardjo yang dipublikasikan tahun 2005 dan setelahnya. Bahwa ternyata “... tidak lagi banyak berjejak di bumi realitas sosiologi melainkan telah mengangkasa ke ranah hukum yang ideal...”.

Pada masa yang penuh kontemplatif itulah, Satjipto Rahardjo mencetuskan gagasan soal “hukum progresif” (misalnya, Suteki di Bab 3 dan Susanto di Bab 6). Gagasan ini sendiri dicetuskan dalam sebuah tulisan pendek pada tahun 2002 yang kemudian dikumpulkan dalam buku bunga rampai tulisan di tahun 2009 dengan judul *Hukum Progresif, sebuah sintesa hukum Indonesia* (Genta Publishing Yogyakarta). Karena ditulis dalam tulisan pendek dan kemudian diterbitkan dalam bentuk buku kumpulan tulisan, sebagaimana halnya buku ini sendiri, akhirnya membawa konsekuensi pada kesulitan untuk mengurai apa sebenarnya hukum progresif itu, atau keutuh-paduan ide bernama hukum progresif? Semua penulis di dalam buku ini mengamini masalah ini dan terperangkap untuk melakukan ‘konstruksi ulang’ apa yang disebut hukum progresif itu.

Di satu sisi mencoba melakukan konstruksi ulang ide di atas “lahan data” yang masih labil, centang perenang, tidak koheren, memang bisa menjauhkan dari apa yang diinginkan oleh si pencetus gagasan, melahirkan *plethora* penafsiran, bahkan bisa jadi menyesatkan. Namun, di sisi lain, berkah yang hadir adalah keleluasan untuk mengisi, apa yang disebut Susanto di Bab 6, sebagai ruang kosong yang (sengaja) ditinggalkan oleh Satjipto Rahardjo.

Kesengajaan Satjipto Rahardjo untuk tidak mengutuh-padukan gagasannya sendiri tersebut terlihat dari uraian Shidarta di Bab 4 yang mencoba mengurai “keterkaitan” gagasan hukum progresif dengan berbagai macam aliran pemikiran hukum dari mazhab hukum kodrat sampai hukum responsif. Shidarta menunjukkan adanya keterkaitan sekaligus

juga ketidaksesuaian dengan berbagai aliran pemikiran hukum tadi. Menurut Shidarta, Satjipto Rahardjo sepertinya mengetahui ketidaksesuaian-ketidaksesuaian tersebut, tetapi tidak berusaha memberikan penjelasan dari sudut teoretik. Ia lebih memilih untuk mengambil bagian terbaik dari teori tertentu – tidak hanya teori hukum, tetapi juga teori dari bangunan pengetahuan lain seperti *deep ecology* atau *new age*-nya Capra (lihat misalnya penjelasan



Suasana Diskusi buku "Satjipto Rahardjo dan hukum progresif: Urgensi dan kritik"



Suteki di Bab 3, dan Kasim di Bab 5) – dan kemudian dilekatkan ke dalam gagasan hukum progresifnya tanpa memedulikan asal-usul atau problematika teoritik dari apa yang dilekatkannya itu. Sebagaimana manusia Jawa, Satjipto Rahardjo melakukan eklektisisme. Sayangnya dimensi ini kurang dielaborasi di dalam buku ini. Padahal mungkin akan menarik untuk melihat mengapa dan dalam suasana (individual atau sosial) apa Satjipto Rahardjo melakukan eklektisisme teoretiknya? Apakah sedang melakukan “perlawanan” atas “tafsir hukum” yang lebih kuat, sebagaimana misalnya, Manusia Jawa menafsir ulang pewayangan India?

Konstruksi ulang hukum progresif secara jelas ditulis oleh Suteki, Shidarta, Susanto, Arizona (dan dalam hal tertentu juga Bedner), dan Kristiana. Suteki memperjelas bagaimana pengaruh Fritjof Capra dalam bangunan segitiga pemikiran Satjipto Rahardjo (bentuk, proses, materi), dengan menambahkan dimensi “makna”, sehingga pemikirannya menjadi *tetrahedron* (hal. 38 – 39). Arizona mencoba mencari tahu apa yang dipikirkan oleh Satjipto Rahardjo soal negara hukum, mengingat ada indikasi Satjipto Rahardjo mulai skeptis dengan gagasan negara hukum; yang ternyata berujung pada tersebutnya negara hukum bernurani. Kristiana, saya kira, bergerak ke belakang, dengan mengidentifikasi sendi-sendi hukum progresif (asumsi dasar, tujuan, spirit, progresivitas dan karakter) sebagaimana bisa dilihat di hal. 237; sekaligus mencari tahu pengaruhnya atau tepatnya “seharusnya berpengaruh pada” perubahan kinerja kejaksaan.

Soal pengaruh, tanpa tendeng aling-aling diuraikan oleh para pekerja hukum dalam buku ini yang untungnya beberapa di antaranya sedang berada di puncak kekuasaan lembaganya. Tulisan Mahfud – yang sekarang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi – bisa dijadikan contoh, yang secara jelas menyebutkan “peranan” Mahkamah Konstitusi dalam pengembangan hukum progresif dengan mencontohkan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang keluar dari formalisme hukum dan pengembangan nilai-nilai kenegaraan yang tidak terkungkung oleh arus utama pemikiran hukum di Indonesia. Sementara pengaruh hukum progresif dalam gerakan sosial dicontohkan Steni yang melihat pengaruh hukum progresif dalam menyuburkan pluralisme hukum yang dapat menunjang gerakan masyarakat adat.

Tetapi apa yang diuraikan oleh Kristiana di Bab 12, dengan keinginannya akan terbentuknya jaksa progresif, berbanding terbalik dengan kenyataan kinerja kejaksaan selama ini. Sistem kerja di kejaksaan yang birokratis, formalis dan bersistem komando telah mengkerangkeng

banyak jaksa (termasuk dirinya, saya kira) untuk bekerja mengikuti aturan formal yang ada, tanpa diberi keleluasan untuk melakukan “*rule breaking*”. Di titik inilah kritik Susanto (hal. 116 – 117) yang menggugat Satjipto Rahardjo yang terlalu menitikberatkan pada manusia menemui urgensinya. Susanto menulis bahwa cara berhukum yang bertumpu pada manusia yang

baik, bermoral luhung tidak akan menyelesaikan masalah hukum di negeri ini. Hal itu sebenarnya terjadi karena cara berhukum tidaklah semata-mata ditentukan oleh manusia, tetapi juga oleh hubungan antar manusia yang dipenuhi dengan kepentingan yang beragam, tekanan, kekuasaan yang akan sangat berpengaruh pada cara manusia itu bertindak.

Sayangnya Susanto tidak berani bertindak jauh untuk mengisi “ruang kosong” yang ditinggalkan Satjipto Rahardjo yang tergesa-gesa merampungkan proyek hukum progresifnya. Semua penulis di buku ini berhasil mengkonstruksi apa itu hukum progresif, tetapi kemudian berhenti di sana. Saya tidak berharap di buku ini mereka melakukan rekonstruksi atas hukum progresif yang berhasil dicernanya, tetapi membuat “barang baru”, pemikiran baru, yang masih mengingatkan orang pada hukum progresifnya Satjipto Rahardjo, meski sebenarnya bukan. Sebuah kerja yang dulunya juga dilakukan oleh Satjipto Rahardjo sendiri ketika mencetuskan gagasan hukum progresif.

Saya tentu saja percaya semua penulis dalam buku ini mempunyai kapasitas untuk tidak berhenti menjadi epigon Satjipto Rahardjo, tetapi dapat melompat jauh sebagaimana diinginkan oleh Satjipto Rahardjo, yang tidak hanya sekadar menemukan hukum, tetapi melakukan *rule breaking* pemikiran hukum, termasuk gagasan hukum progresifnya. Yang membatasi mereka hanyalah format buku ini yang berupa kumpulan tulisan. Buku kumpulan tulisan tentu saja membatasi para penulisnya untuk mengeksplorasi gagasannya. Ia harus berbagi ruang dengan penulis lainnya sehingga membatasi dirinya mengkoherensikan gagasannya. Belum lagi masalah adanya perbedaan tajam antarpengulis sehingga memang di satu sisi dapat memperkaya perspektif pembaca, tetapi di sisi lain dapat mengaburkan gagasan yang sedang diusung buku tersebut.

Di luar itu semua, buku ini tetaplah penting untuk mengisi kekurangan buku-buku yang mengulas pemikiran ahli hukum Indonesia. Apalagi buku ini sudah berani untuk menyatakan adanya “pengaruh” hukum progresif dalam penegakan hukum di Indonesia di tengah masih belum jelasnya gagasan hukum itu sendiri. Di tengah kondisi hukum Indonesia yang sudah mau tenggelam di danau besar, tentu saja sangatlah bijak untuk tidak bertanya berapa kedalaman air di danau besar tersebut. “Tali pelampung” dengan kondisi apapun jauh lebih memberikan harapan perbaikan. Semoga pembaca dapat melihatnya di buku ini.

**Mumu Muhajir**, bekerja di Epistema Institute, Jakarta



# FORUM PENYEGARAN GAGASAN FILSAFAT HUKUM INDONESIA

Perilaku koruptif dalam ranah peradilan, legislasi, dan birokrasi terus menghiasi wajah sistem hukum Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, sangat mungkin “terdakwanya” tidak selalu mereka yang dihadirkan di ruang sidang pengadilan atau yang tengah ditahan di rutan, melainkan termasuk kaum intelektual yang berada di kampus-kampus. Disadari di sini bahwa ada suatu problema serius yang tengah menyelimuti desain dan praktik pendidikan tinggi hukum kita dewasa ini, yakni model pembelajaran yang tidak mampu mengajak peserta didik untuk berpikir reflektif-kritis. Padahal, dari dunia kampus inilah setiap tahun dilahirkan ribuan sarjana, magister, dan doktor hukum yang mengisi berbagai posisi sentral penegakan hukum di Indonesia.

Keprihatinan terhadap fenomena demikian mewarnai dua hari pertemuan dosen dan peminat filsafat hukum di Kampus Univesitas Katolik Parahyangan, Bandung (8-9 Maret 2011). Tam-pak hadir dalam per-temuan tersebut para pengajar dari berbagai perguruan tinggi neg-

eri dan swasta, yang berbaur bersama para aktivis lembaga swadaya masyarakat dan peneliti hukum yang meminati filsafat hukum di Tanah Air. Tokoh-tokoh seperti M. Busyro Muqoddas, Arief Sidharta, Soetandyo Wignjosoebroto, Al. Andang Binawan, Mochammad Zaidun, dan Khudzaifah Dimiyati, ikut mendiskusikan sejumlah topik yang memberi penekanan pada pentingnya pembelajaran filsafat hukum di semua jenjang pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Keringnya materi pembelajaran ini dapat dilihat dari lemahnya argumentasi hukum dan moral keberpihakan kaum fungsionaris hukum bagi kepentingan masyarakat luas, sebagaimana tampak dari, antara lain putusan yang memberi hadiah diskon sanksi kepada Artalyta Suryani atau munculnya peraturan perundang-undangan yang bercorak sangat liberal di bidang rumah sakit dan investasi asing.

Pertemuan yang digagas oleh Fakultas Hukum Unpar, Yayasan Epistema (Epistema Institute), dan Perkumpulan HuMa ini juga mengkritisi kecenderungan yang makin pragmatis dalam sistem pendidikan tinggi hukum, baik di jenjang S-1, S-2, maupun S-3. Ada kesan kuat bahwa penjenjangan ini tidak ditata secara baik dan tanpa orientasi yang jelas. Celah yang makin mengangah di antara bunyi teks undang-undang dan kebutuhan empirik masyarakat, tidak cukup diberi perhatian dalam sistem pendidikan tinggi hukum tersebut, dan ironisnya celah yang makin melebar ini dipandang cukup bila disikapi secara parsial dan fragmentaris. Dalam hal inilah sentuhan filsafat hukum sebenarnya sangat diperlukan. Namun ironisnya, akhir-akhir

ini berkembang wa-cana untuk tidak lagi memberikan mata ajaran filsafat hukum bagi mahasiswa di jenjang S-1 ilmu hu-kum. Sementara itu, ada pula wacana lain tentang urgensi hadirnya filsafat hukum yang lebih bercorak keindonesiaan. Dalam pertemuan ini ikut

ditawarkan tema-tema besar diskursus filsafat hukum Indonesia, seperti filsafat Pancasila, filsafat hukum profetik, dan gerakan hukum progresif. Guna menghidupkan dan memperbincangkan tema-tema besar tersebut, para dosen dan peminat filsafat hukum bersepakat untuk membentuk sebuah asosiasi.

Pertemuan dua hari ini ditutup dengan peluncuran buku berjudul “Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik”. Buku ini merupakan publikasi perdana untuk seri tokoh hukum Indonesia yang diterbitkan oleh Epistema Institute dan HuMa. Direncanakan dalam waktu dekat akan diterbitkan buah pemikiran tokoh-tokoh hukum Indonesia lainnya, sehingga suatu saat akan didapati referensi yang relatif memadai tentang figur-figur penelaah hukum di Tanah Air dengan segala inovasi dan orisinalitas pemikirannya. (\*)

